

PERATURAN PEMERINTAH NO.31 TAHUN 1954.

Presiden Republik Indonesia.

- Menimbang : a. bahwa hingga dewasa ini tidak ada persamaan mengenai tjara pembajaran upah kepada pekerdja pemerintah;
b. bahwa selama menunggu peraturan-peraturan jang lebih lengkap, pada dewasa ini dianggap perlu mengadakan ketentuan-ketentuan jang sama mengenai hal-hal jang berhubungan dengan pekerdja Pemerintah;
- Mengingat : pasal 898 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-40 pada tanggal 16 Maret 1954;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEKERDJA PEMERINTAH.

B A B - I

Arti pekerdja.

Pasal 1.

Pekerdja menurut peraturan ini ialah/jang, terutama berhubung /mereka dengan kebutuhan tenaga djasmani dan/atau ketangkasan mereka dalam satu djenis pertukangan, diterima untuk dipekerdjakan untuk waktu jang tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan jang diberi upah tidak menurut peraturan gadji jang berlaku bagi pegawai Negeri, sedangkan pengeluaran-pengeluaran guna pembajaran upah itu termasuk dalam biaya usaha-usaha Pemerintah tersebut dan dibebankan atas anggaran belandja Negara.

B A B II.

HUBUNGAN-KERDJA.

Pasal 2.

1. Hubungan-kerdja seorang pekerdja jang dipekerdjakan menurut peraturan ini, mulai berlaku pada hari jang ditjatat dalam buku dinas sebagai tanggal penerimaannja oleh jang berhak menerima pekerdja.
2. Hubungan-kerdja berachir:
 - a. djika pekerdja diberhentikan atas permintaan sendiri;
 - b. mulai hari berikutnya ia dengan persetudjuan jang berwadjib meletakkan pekerdjaannja.
 - b. djika pekerdja diberhentikan karena sakit (tidak mampu bekerdja berhubung dengan keadaan djasmaninja): terhitung dari hari keadanjanya tidak dilakukannya pembajaran upah lagi, setelah waktu termaksud dalam pasal 6 huruf A berachir.
 - c. djika pekerdja diberhentikan karena tidak tjakap atau karena hal-hal lain jang terletak pada jang bersangkutan: terhitung dari ia berhubung dengan alasan-lasan tersebut tidak mendjalankan pekerdjaannja lagi.
 - d. djika pekerdja meninggal dunia: terhitung dari saat ia meninggal dunia.
 - e. djika pekerdja diperhentikan karena hal-hal jang semata-mata terletak pada djawatan: terhitung mulai achir bulan berikutnya bulan ia oleh jang berwadjib diberitahukan tentang pemberhentiannja.
 - f. djika pekerdja diberhentikan berhubung dengan keadaan tersebut

Pasal 3.

1. Besarnya upah harian dipelbagai tempat dalam tiap-tiap Propinsi ditetapkan oleh Gubernur-Kepala Daerah yang bersangkutan, termasuk pula Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta-Raya, setelah mendengar pendapat sebuah panitia setempat yang dibentuk menurut petunjuk Perdana Menteri c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai. Penetapan besarnya upah termasuk ayat 4 tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.
2. Ketjuali untuk beberapa pekerdja yang pekerdjaannya mempunyai sifat khusus, upah harian ditetapkan atas dasar bekerdja 7 djam dalam satu hari atau 40 djam dalam satu minggu.
Yang dimaksudkan satu minggu ialah 7 hari berturut-turut.

HAK ATAS UPAH.

Pasal 4.

1. Pekerdja berhak atas upah untuk hari-hari ia sungguh-sungguh menjalankan pekerdjaannya.
2. Hak atas upah mulai hari seorang bekerdja menjalankan pekerdjaan.
3. Pekerdja yang diberi kedudukan lain pada sesuatu djawatan Pemerintah, berhak atas upah sampai pada hari ia berhak menerima penghasilan yang bertalian dengan kedudukan baru itu.
4. Menjimpang dari ketentuan tersebut ayat 1, djika pekerdja meneinggal dunia, hak atas upah dimiliki sampai dengan hari ia meninggal dunia.

UPAH - LEMBUR.

Pasal 5.

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tentang besarnya uang-lembur yang ditetapkan oleh Djawatan masing-masing yang mempunyai peraturan khusus tentang waktu kerdja dan upah lembur, maka untuk pekerdjaan yang dilakukan diluar waktu kerdja yang telah ditetapkan baginja, kepada pekerdja tiap-tiap djam diberikan upah lembur sebesar 15% dari upah biasa sedjam.
2. Dalam menghitung upah lembur maka:
 - a. bagian waktu lembur yang tiap-tiap kali kurang dari $\frac{1}{2}$ djam dihapuskan dan $\frac{1}{2}$ djam atau lebih dibulatkan menjadi satu djam.
 - b. upah biasa sedjam ditetapkan $\frac{6}{40}$ kali upah harian penuh dan dibulatkan keatas menjadi senan penuh.

PEMBAJARAN UPAH PADA WAKTU TIDAK BEKERDJA.

Pasal 6.

1. Menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat 1, maka dalam hal-hal tersebut dibawah ini upah dibajarkan terus untuk hari-hari bekerdja tidak menjalankan pekerdjaan.
 - A. Djika pekerdja sakit yang dinjatakan dengan surat keterangan dokter atau bila tidak mungkin untuk mendapatkan surat keterangan surat keterangan itu djika yang berwadajib berkejakinan bahwa pekerdja itu sungguh-sungguh sakit, dalam hal pekerdja telah bekerdja berturut-turut:
 - a. 6 bulan atau lebih tetapi kurang dari satu tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 30 hari dan kemudian upah separoh selama 30 hari;
 - b. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 60 hari dan kemudian upah separoh

selama 90 hari;

- e. 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 120 hari dan kemudian upah separoh selama 120 hari;
- f. 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 150 hari dan kemudian upah separoh selama 150 hari;
- g. 6 tahun atau lebih, kepadanya diberikan upah penuh selama 180 hari dan kemudian upah separoh selama 180 hari;

dengan pengertian, bahwa masa sakit yang dimulai dalam waktu 6 bulan almanak setelah suatu masa sakit yang lebih dahulu berachir, dianggap bersamaan dengan masa sakit yang dahulu itu.

B. Selama pekerdja tidak dapat mendjalankan pekerdjaan karena:

1. kesehatan terganggu dan tidak dinjatakan dengan surat keterangan dokter akan tetapi yang berwadajib yakin akan hal itu, sebanyak-banyaknja 2 hari dalam tiap-tiap triwulan.

2. haidh, pada hari pertama atau kedua.

C. Selama istirahat 12 hari kerdja yang diberikan tiap-tiap tahun almanak apabila pekerdja sedikit-dikitnja bekerdja selama 1 tahun berturut-turut.

D. Pada hari-hari pekerdja sedang dalam perdjalan menudju ketempat pekerdjaan lain atas perintah yang berwadajib.

E. Djika seorang pekerdja diperhentikan menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 huruf e, maka djika kepadanya diizinkan untuk tidak masuk bekerdja pada hari-hari setelah kepadanya diberitahukan akan pemberhentiannya itu, kepadanya dibajarkan upah penuh hingga hari pemberhentiannya.

F. Pada hari-hari libur resmi dan hari-istirahat mingguan, atau untuk Djawatab/Kantor yang mempunjai aturan tentang waktu kerdja sendiri-pada hari-hari yang menurut peraturan waktu kerdja itu ditetapkan sebagai hari-istirahat berkala seperti hari istirahat mingguan.

G. Selama istirahat karena hamil yang diberikan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pegawai Negeri;

H. Karena adanya halangan sebagai berikut:

a. isteri pekerdja melahirkan anak;

b. kematian isteri, suami, anak, orangtua atau mertuanya; sebanyak-banyaknja selama tidak bekerdja 3 hari;

c. kematian orang lain dirumah kediaman pekerdja yang mendjadi tanggungannya, selama tidak bekerdja 1 hari;

dengan ketentuan apabila pekerdja tidak dapat memberikan bukti-bukti yang memenuhi sjarat-sjarat hukum tentang kebenaran dari kedjadian-kedjadian itu, upah hanya dibajarkan apabila yang berwadajib yakin akan kebenarannya.

I. Dalam hal-hal lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.

2. Djika karena hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan kepentingan Djawatan untuk sementara waktu pekerdjaan seorang pekerdja terpaksa dihentikan, maka kepadanya dibajarkan separoh upah selama waktu itu, tetapi sebanyak-banyaknja untuk 60 hari.

B A B IV.

PEMBERIAN UANG LEPAS.

Pasal 7.

1. Kepada pekerdja yang diberhentikan tidak atas kemauannya sendiri karena:

a. perubahan susunan kantor/perusahaan atau penghapusan kantor/perusahaan atau perubahan djumlah pekerdja sehingga tenaganya tidak diperlukan;

b. tidak tjakap;

c. sakit.

- c. lebih dari $1\frac{1}{2}$ tahun sampai dengan 2 tahun diberikan uang lepas sebesar 2 bulan upah penuh;
 - d. lebih dari 2 tahun s/d $2\frac{1}{2}$ tahun diberikan uang lepas sebesar: $2\frac{1}{2}$ bulan upah penuh;
 - e. lebih dari $2\frac{1}{2}$ tahun s/d 3 tahun diberikan uang lepas sebesar: 3 bulan upah penuh;
 - f. lebih dari 3 tahun s/d $3\frac{1}{2}$ tahun diberikan uang lepas sebesar: $3\frac{1}{2}$ bulan upah penuh;
 - g. lebih dari $3\frac{1}{2}$ tahun s/d 4 tahun diberikan uang lepas sebesar: 4 bulan upah penuh;
 - h. lebih dari 4 tahun diberikan uang lepas tambahan sebesar 1 bulan upah penuh untuk tiap-tiap masa kerdja berturut-turut 3 tahun penuh.
3. Jang dimaksudkan dengan upah penuh satu bulan adalah 30 x upah harian penuh jang terakhir;
4. Pemberhentian karena sakit tersebut diatas dilakukan setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam pasal 6 ayat 1 huruf A.

B A B V.

PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMATIAN.

Pasal 8.

Kepada djanda pekerdja, anak-anak atau anak saudaranya, diberikan tundjangan kematian sebesar $1\frac{1}{2}$ bulan upah penuh jang mendjadi haknja pada saat pekerdja itu meninggal dunia.

B A B VI.

TENTANG BUKU DINAS.

Pasal 9.

Untuk tiap-tiap pekerdja diadakan buku dinas jang bentuknja ditetapkan oleh Kantor Urusan Pegawai, dan dalam buku dinas itu oleh jang berwadajib ditjatat: keterangan-keterangan dan ketentuan-ketentuan mengenai pekerdja jang bersangkutan.

B A B VII.

P E R A L I H A N.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan tentang besarnja upah jang ada pada saat peraturan ini diumumkan, tetap berlaku hingga ada penetapan lain jang diatur menurut pasal 3 peraturan ini.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan dengan persetujuan Perdana Menteri c.q. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaj setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1954.

Presiden Republik Indonesia,
ttd. Sukarno.

Perdana Menteri,

ttd. Ali Sastroamidjojo.
Menteri Keuangan,

P e n d j e l a s a n
P.P.31/1954.

=====

Pendjelasn Umum:

Pemberian upah kepada pekerdja-pekerdja jang diperkerdjakan pada pebagai usaha Pemerintah hingga kini dilakukan menurut peraturan-peraturan jang berlainan, jang berlaku didaerah-daerah untuk masing-masing daerah itu.

Dianggap perlu untuk secepat mungkin mengadakan persamaan dan perbaikan dalam ketentuan-ketentuan tentang pemberian upah kepada para pekerdja termaksud.

Karena itu maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini, jang akan berlaku bagi semua pekerdja jang dipekerdjakan pada pelbagai Djawatan/Kantor /Perusahaan Pemerintah.

Pendjelasan pasal demi pasal:

Pasal 1.

Menurut pasal ini "pekerdja Pemerintah" ialah pekerdja jang dipekerdjakan pada djawatan-djawatan, biaja upahnja dibiayai dari belandja jang disediakan untuk membelandjadi pelbagai usaha Pemerintah dan dibebankan atas Anggaran Belandja Negara dan diterima untuk waktu tidak terbatas.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pekerdja jang diterima untuk waktu terbatas, umpamanja pekerdja jang hanja diterima untuk dipekerdjakan pada suatu pekerdjaan tertentu atau selama waktu jang ditentukan; waktu hubungan kerdja adalah terbatas, ialah sampai selesainja pekerdjaan atau berachirnja waktu itu. Dalam hal ini hubungan kerdja terputus dengan sendirinja, sehingga tidak ada soal melepas pekerdja. Begitu pula pekerdja jang diterima untuk membuka dan menanami sutau bidang tanah; hubungan kerdja putus dengan sendirinja, apabila bidang tanah itu selesai dikerdjakan. Sama halnja dengan pekerdja jang diterima untuk mendjalankan pekerdjaan musim; tiap-tiap kali sehabis pekerdjaan musim itu, hubungan kerdja berachir dengan sendirinja.

Pasal 2.

Beberapa ketentuan mengenai pemberian upah kepada pekerdja untuk hari-hari ia tidak mendjalankan pekerdjaan karena pelbagai alasan, didasarkan pada lama masa kerdja, misalnja pembajaran upah dalam waktu sakit, pembajaran upah dalam hari-hari istirahat tahunan, Masa kerdja ini dihitung mulai dari tanggal jang ditjatat sebagai tanggal penerimaan pekerdja dalam buku dinas.

Jang dimaksud dengan: "Jang berhak menerima pekerdja" ialah Kepala Djawatan/Kantor jang bersangkutan atau pegawai djawatan setempat jang mendapat kekuasaan untuk menerima pekerdja. Dalam pasal ini ditetapkan pula bila hubungan kerdja berachir. Maksud dari ayat 2 hru f e ialah agar supaja pekerdja tidak dilepas dengan sekonjong-konjogg, akan tetapi hendaknja kepadanja diberitahukan terlebih dahulu sedikit-dikitnja sebulan sebelum pemberhentiannja.

Pasal 3.

Gubernur dengan Panitia Upah Setempat menetapkan upah sehari untuk pelbagai golongan pekerdja. Upah sehari ini didasarkan pada pekerdjaan 7 djam sehari atau 40 djam seminggu, sehingga apabila waktu kerdja tiap-tiap hari/minggu ditetapkan lebih atau kurang dari 7 djam sehari/40 djam seminggu, maka besarnja upah sehari dengan waktu kerdja jang lebih atau kurang lama itu dapat ditetapkan seimbang dengan upah sehari jang ditetapkan oleh Gubernur.

Ditetapkan pula, bahwa 1 minggu berarti waktu selama 7 hari berturut-

Pasal 4.

Maksud dari ayat 1 ialah, bahwa tidak dibajarkan upah, apabila pekerdja tidak mendjalankan pekerdjaannya dengan tidak ada alasan jang sah. Dengan ayat 3 kepada pekerdja diberikan djaminan pembajaran upah untuk hari2 ia tidak dapat mendjalankan pekerdjaan karena pemindahan.

Djika pasal 2 ayat 2 d menentukan, bahwa hubungan kerdja berachir pada saat pekerdja meninggal dunia, maka ayat 4 pasal ini menetapkan bahwa hak atas upah dimiliki sampai dengan hari ia meninggal dunia.

Pasal 5.

Jang dimaksud dengan "waktu-kerdja", ialah waktu kerdja jang ditetapkan untuk pekerdja jang bersangkutan dan bukan waktu selama Djawatan-djawatan Kantor-kantor/Perusahaan-perusahaan dibuka untuk mendjalankan usahanya.

Pekerdjaan diluar waktu kerdja adalah kerdja-lembur. Dengan demikian, maka apabila waktu kerdja seorang pekerdja pada hari djumat misalnja 5 djam, maka pekerdjaan dihari itu selebihnja dari 5 djam, termasuk kerdja-lembur.

Waktu istirahat atau waktu makan tidak dihitng "waktu-kerdja". Oleh karena itu dengan sendirinja pekerdjaan jang didjalankan pada waktu-waktu itu merupakan kerdja-lembur.

Ketentuan ayat 1 menundjukan bahwa beberapa djawatan jang mempunyai aturan waktu kerdja/ sendiri, misalnja 9 djam sehari/54 djam seminggu, atau 5 djam sehari/30 djam seminggu, dan jang mempunyai peraturan tentang perhitungan upah lembur tersendiri tidak terikat oleh ketentuan ini. /ter

PERHITUNGAN UPAH LEMBUR:

Pada umumnja pekerdja berhak menerima upah sebesar 6 kali upah harian untuk bekerdja 40 djam dalam satu minggu, sehingga upah 1 djam 6 kali upah harian dibagi 40. Adapun upah jang dibajarkan pada hari istirahat-mingguan, sebagai termaksud dalam pasal 6, adalah sedikit banjak merupakan djaminan sosial.

Besarnja upah lembur ditetapkan 150% upah biasa. Ini berarti bahwa bu- at tiap-tiap djam kerdja-lembur dibajarkan upah biasa (100%) ditambah dengan 50%.

Pasal 6.

Sesungguhja pada dasarnya, upah dibajarkan untuk hari-hari pekerdja sung- guh-sungguh mendjalankan pekerdjaannya, namun sekedar sebagai djaminan sosial dalam huruf A s/d I pasal ini ditjantumkan ketentuan-ketentuan ten- tang pembajaran upah terus kepada pekerdja-pekerdja, meskipun mereka tidak bekerdja.

Jang dimaksudkan dengan hari kerdja (ayat 1, c) ialah hari-hari jang telah ditetapkan sebagai hari kerdja untuk pekerdja jang bersangkutan. Pada umumnja kepada mereka diberikan 1 hari istirahat tiap2 kali ia te- lah bekerdja 6 hari berturut-turut, a' n tetapi Djawatan/Kantor dapat menen- tunkan aturan waktu-kerdja atau aturan hari istirahat berkala khusus un- tuk pekerdja-pekerdja pada Djawatan/Kantor tersebut. Dapat ditentukan mi- salnja, bahwa tiap-tiap 5 hari atau tiap-tiap 8 hari berturut-turut diberi- kan satu hari istirahat. Dalam ayat 1, huruf F pasal ini hari-ahri istira- hat berkala sematjam itu disamakan dengan hari istirahat mingguan.

Apabila hari istirahat mingguan atau hari istirahat berkala termak- sud djauh bertepatan dengan suatu hari libur resmi, maka hanja dibajarkan upah sebesar upah sehari untuk hari itu.

Dengan ketentuan dalam ayat 2, pasal ini dimaksudkan pemberian tun- djangan selama pekerdja tidak dapat diberi pekerdjaan karena usaha Dja- watan/Kantor untuk sementara dihentikan.

Sesudah berachirnja 60 hari, pekerdja dikerdjakan kembali atau di- berhentikan dengan pemberian uang lepas.

Pasal 7.

Dalam pasal ini ditentukan dalam hal-hal mana kepada pekerdja jang di-berhentikan dapat diberikan uang lepas.

Apabila pekerdja dilepas karena permintaan sendiri, atau karena kesalahan sendiri, kepadanya tidak diberikan uang lepas.

Maksud ayat 4 ialah; bahwa pemberhentian pekerdja karena sakit baru dapat dilakukan, setelah masa menerima upah selama sakit berakhir.

Pasal 8.

Tundjangan kematian diberikan kepada djanda/suami pekerdja, Kalau djanda/suami tidak ada, tundjangan itu diberikan kepada anak-anaknja, dan djika tidak mempunjai anak kepada anak saudaranja.

Pasal 9.

Untuk tiap-tiap pekerdja diadakan 2 buah buku-dinas, jang kedua-duanja disimpan oleh Djawatan/Kantor jang bersangkutan. Jang sebuah mendjadi milik pekerdja dengan penggantian harganja. Pada waktu pekerdja berhenti/diperhentikan, maka buku dinas jang mendjadi miliknja diserahkan kepadanya.

Dalam buku-buku dinas ini ditjatat segala hal jang perlu guna menghitung masa kerdja untuk rupa-rupa keperluan, begitu pula untuk pemberian pembayaran dalam hal pekerdja tidak mendjalankan pekerdja-an karena sakit, dan lain-lain.-

Pasal 10.

T j u k u p d j e l a s .

PERATURAN PEMERINTAH NO. 31 TAHUN 1954
T E N T A N G
PEKERDJA PEMERINTAH.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa hingga dewasa ini tidak ada persamaan mengenai tjara pembayaran upah kepada Pekerdja Pemerintah;
b. bahwa sementara menunggu peraturan-peraturan jang lebih lengkap, pada dewasa ini dianggap perlu mengadakan ketentuan-ketentuan jang sama mengenai hal-hal jang berhubungan dengan pekerdja Pemerintah;

Mengingat : pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 40 pada tgl. 16 Maret 1954;

M E M U T U S K A N :

Dengan membatalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

"PERATURAN TENTANG PEKERDJA PEMERINTAH"

B A B I.
ARTI PEKERDJA.

Pasal I.

Pekerdja menurut peraturan ini ialah mereka jang terutama berhubungan dengan kebutuhan akan tenaga djasmani dan/atau ketangkasan mereka dalam sesuatu djenis pertukangan, diterima untuk dipekerdjakan untuk waktu tidak terbatas pada pelbagai usaha Pemerintah dan jang diberi upah tidak menurut peraturan gadji jang berlaku bagi Pegawai Negeri, sedangkan pengeluaran-pengeluaran guna membayar upah itu termasuk dalam biaya usaha-usaha Pemerintah tersebut dan dibebankan atas anggaran belandja Negara.

B A B II.
HUBUNGAN KERDJA.

Pasal 2.

(1) Hubungan-kerdja seorang pekerdja jang diterima untuk dipekerdjakan menurut peraturan ini, mulai berlaku pada hari jang ditjatat dalam buku dinas sebagai tanggal penerimaannya oleh jang berhak menerima pekerdja.

(2) Hubungan-kerdja berakhir:

- a. djika pekerdja diberhentikan atas permintaan sendiri: mulai hari berikutnya ia dengan persetujuan jang berwadjab meletakkan pekerdjaannya.
- b. djika pekerdja diberhentikan karena sakit (tidak mampu-bekerdja) berhubungan keadaan djasmaninja; terhitung dari hari kepadanya tidak dilakukan pembayaran upah lagi, setelah waktu termaksud dalam pasal 6 huruf A berakhir;
- c. djika pekerdja diberhentikan karena tidak tjakap atau karena hal-hal jang lain jang terletak pada jang bersangkutan: terhitung dari ia berhubungan dengan alasan-alasan tersebut tidak mendjalankan pekerdjaannya lagi;
- d. djika pekerdja meninggal dunia: terhitung dari saat ia meninggal dunia;
- e. djika pekerdja diberhentikan karena hal-hal jang semata-mata terletak pada Djawatan: terhitung mulai akhir bulan berikutnya bulan ia oleh jang berwadjab diberitahukan tentang pemberhentiannya;
- f. djika pekerdja diberhentikan berhubungan dengan keadaan tersebut dalam pasal 6 ayat 2; terhitung mulai hari berikutnya masa 60 hari tersebut dalam ayat itu.

B A B III.
UPAH.

Penetapan besarnya upah termaksud ayat a tersebut berlaku setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Menteri Keuangan.

- (2) Ketjuali untuk beberapa pekerdja jang pekerdjaannya mempunjai sifat khusus upah harian ditetapkan atas dasar bekerdja 7 djam dalam satu hari atau 40 djam dalam satu minggu.
Jang dimaksudkan dalam satu minggu ialah 7 hari berturut-turut.

HAK ATAS UPAH.

Pasal 4.

- (1) Pekerdja berhak atas upah untuk hari-hari ia sungguh-sungguh mendjalankan pekerdjaannya.
- (2) Hak atas upah mulai hari seorang pekerdja mendjalankan pekerdjaan.
- (3) Pekerdja jang diberi kedudukan lain pada sesuatu djawatan Pemerintah, berhak atas upah sampai pada hari ia berhak menerima penghasilan jang bertalian dengan kedudukan baru itu.
- (4) Menjimpang dari ketentuan tersebut ayat (1), djika pekerdja meninggal dunia, hak atas upah dimiliki sampai dengan hari ia meninggal dunia.

UPAH LEMBUR.

Pasal 5.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan tentang besarnya upah lembur jang ditetapkan oleh Djawatan masing-masing jang mempunjai peraturan khusus tentang waktu kerdja dan upah-lembur, maka untuk pekerdjaan jang dilakukan diluar waktu-kerdja jang telah ditetapkan baginja, kepada pekerdja tiap2 djam diberikan upah-lembur sebesar 150% dari upah biasa sedjam.
- (2) Dalam menghitung upah-lembur maka:
 - a. bagian waktu lembur jang tiap-tiap kali kurang dari $\frac{1}{2}$ djam dihapuskan dan $\frac{1}{2}$ djam atau lebih dibulatkan keatas mendjadi satu djam;
 - b. upah biasa sedjam ditetapkan $\frac{6}{40}$ kali upah harian penuh dan dibulatkan keatas mendjadi senan penuh.

PEMBAJARAN PADA WAKTU TIDAK BEKERDJA.

Pasal 6.

- (1) Menjimpang dari ketentuan tersebut dalam pasal 4 ayat (1), maka dalam hal-hal tersebut dibawah ini upah dibajarkan terus untuk hari-hari pekerdja tidak mendjalankan pekerdjaan.
 - A. djika pekerdja sakit jang dinjatakan dengan surat-keterangan dokter atau bila tidak mungkin untuk mendapatkan surat-keterangan itu djika jang berwadjab berkejakinan bahwa pekerdja itu sungguh-sungguh sakit, dalam hal pekerdja telah bekerdja berturut-turut:
 - a. 6 bulan atau lebih tetapi kurang dari 1 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 30 hari dan kemudian upah separoh selama 30 hari;
 - b. 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, kepadanya diberikan upah penuh 60 hari dan kemudian upah separoh selama 30 hari;
 - c. 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 60 hari dan kemudian upah separoh selama 60 hari;
 - d. 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 90 hari dan kemudian upah separoh selama 90 hari;
 - e. 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, kepadanya diberikan upah penuh selama 120 hari dan kemudian upah separoh selama 120 hari;

dengan pengertian, bahwa masa sakit yang dimulai dalam waktu 6 bulan almanak setelah suatu masa sakit yang lebih dahulu berakhir, dianggap bersambungan dengan masa sakit yang dahulu itu.

- B. Selama pekerdja tidak dapat menjalankan pekerdjaan karena:
1. kesehatan terganggu yang tidak dinjatakan dengan surat keterangan dokter akan tetapi yang berwadajib jakin akan hal itu, sebanjak-banjaknja 2 hari dalam tiap-tiap triwulan.
 2. heidh, pada hari pertama dan kedua.
- C. Selama istirahat 12 hari kerdja yang diberikan tiap-tiap tahun almanak apabila pekerdja sedikit-dikitnja telah bekerdja selama 1 tahun berturut-turut.
- D. Pada hari-hari pekerdja sedang dalam perdjalanan menuju ketempat pekerdjaan lain atas perintah yang berwadajib.
- E. Djika seorang pekerdja diberhentikan menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 huruf e, maka djika kepadanya diidzinkan untuk tidak masuk kerdja pada hari-hari setelah kepadanya diberi tahu akan pemberhentiannja itu, kepadanya dibajarkan upah penuh hingga hari pemberhentiannja.
- F. Pada hari-hari libur resmi dan hari-istirahat-mingguan, atau untuk Djawatan/Kantor yang mempunyai aturan tentang waktu kerdja sendiri pada hari-hari yang menurut peraturan waktu kerdja itu ditetapkan sebagai hari-istirahat-berkala seperti hari-istirahat-mingguan.
- G. Selama istirahat karena hamil yang diberikan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk pegawai Negeri.
- H. Karena ada halangan sebagai berikut:
- a. isteri pekerdja melahirkan anak; selama tidak bekerdja satu hari;
 - b. Kematian isteri, suami, anak, orang tua atau mertuanja; sebanjak-banjaknja selama tidak bekerdja 3 hari;
 - c. Kematian orang lain dirumah kediaman pekerdja yang mendjadi tanggungannja, selama tidak bekerdja 1 hari;
- dengan ketentuan, bahwa apabila pekerdja tidak dapat memberikan bukti-bukti yang memenuhi sjarat-sjarat hukum tentang kebenaran dari kedjadian-kedjadian itu, upah hanya dibajarkan apabila yang berwadajib jakin akan kebenerannja.
- I. Dalam hal-hal lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- (2) Djika karena hal-hal luar biasa yang berhubungan dengan kepentingan Djawatan untuk sementara waktu pekerdjaan seorang pekerdja terpaksa dihentikan, maka kepadanya dibajarkan separoh upah selama waktu itu, tetapi sebanjak-banjaknja untuk 60 hari.

B A B IV. PEMBAJARAN UANG LEPAS.

Pasal 7.

- (1) Kepada pekerdja yang diberhentikan tidak atas kemauan sendiri karena:
- a. perubahan susunan kantor/perusahaan atau penghapusan kantor/perusahaan atau perubahan djumlah pekerdja sehingga tenaganja tidak diperlukan;
 - b. tidak tjajap;
 - c. sakit;
- diberikan uang lepas sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 pasal ini.
- (2) Apabila pekerdja pada saat pemberhentiannja mempunyai masa-kerdja berturut-turut:
- a. 1 tahun atau kurang, diberikan uang lepas sebesar 1 bulan upah penuh;
 - b. lebih dari 1 tahun sampai dengan 1/2 tahun, diberikan uang lepas sebesar 1/2 bulan upah penuh;
 - c. lebih dari 1/2 tahun s/d 2 tahun diberikan uang lepas sebesar 2 bulan upah penuh;
 - d. lebih dari 2 tahun s/d 2 1/2 tahun diberikan uang lepas sebesar 2 1/2 tahun upah penuh;
 - e. lebih dari 2 1/2 tahun s/d 3 tahun diberikan uang lepas sebesar 3 bulan upah penuh;
 - f. lebih dari 3 tahun s/d 3 1/2 tahun diberikan uang lepas sebesar 3 1/2 bulan upah penuh;

- (3) Jang dimaksudkan dengan upah penuh satu bulan adalah 30 x upah harian penuh jang terakhir.
- (4) Pemberhentian karena sakit tersebut diatas dilakukan setelah memperhatikan ketentuan-ketentuan didalam pasal 6 ayat (1) huruf A.

B A B V.
PEMBERIAN TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 8.

Kepada djanda pekerdja, anak-anak atau sanak saudaranya, diberikan tunjangan kematian sebesar 1/2 bulan upah penuh jang menjadi haknja pada saat pekerdja itu meninggal dunia.

B A B VI.
TENTANG BUKU DINAS.

Pasal 9.

Untuk tiap-tiap pekerdja diadakan buku dinas jang bentuknja ditetapkan oleh Kantor Urusan Pegawai, dan dalam buku dinas itu oleh jang berwadjab ditjatat keterangan-keterangan dan ketentuan-ketentuan mengenai pekerdja jang bersangkutan.

B A B VII.
P E R A L I H A N .

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan tentang besarnya upah jang ada pada saat peraturan ini diumumkan, tetap berlaku hingga ada penetapan lain jang diatur menurut pasal 3 peraturan ini.

Pasal 11.

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Menteri jang bersangkutan dengan persetujuan Perdana Menteri c.g. Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
S U K A R N O .

PERDANA MENTERI
(t.t.d.) ALI SASTROADMIDJOJO.

Diundangkan
pada tanggal 15 April 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,
(t.t.d.) DJODO GONDOKUSUMO.

MENTERI KEUANGAN,
(t.t.d.) ONG ENG DIE.